



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN ALIH ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam memenuhi penyelenggaraan persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi yang efektif dan efisien perlu didukung dengan sistem aplikasi yang muktahir dan komprehensif berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 479);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 475);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: